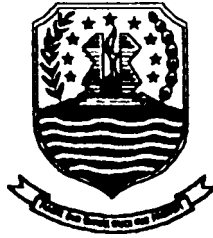


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2001 SERI D. 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2001, tentang peraturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pertanian, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian perlu ditetapkan daerah Peraturan Daerah:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentana Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahn Daerah (Lembaran Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 5 Seri D. 2).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN P. AKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;

- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ;
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ;
- i. Pertanian adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman ;
- j. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pertanian adalah pemberian perizinan dan pelayanan umum dalam kewenangan Dinas Pertanian
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDLIDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemelintah Daerah di bidang Pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Dibiidang Pertanian ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian ;
- b. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum dan bidang pertanian ;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pertanian ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pertanian yang membawahi
 - Seksi Perbenihan ;
 - Seksi /Mat dan Mesin Pertanian ;
 - Seksi Pupuk dan Pestisida ; .
 - Seksi dan Klimatologi;
 - Seksi Sumber Daya dan Perlindungan Tanaman.
 - d. Sub Dinas Ketahanan Pangan yang membawahi
 - Seksi Produksi Padi ;
 - Seksi Produksi Palawija ;
 - Seksi Teknologi Pangan ;
 - Seksi Distribusi dan Konsumsi Pangan.
 - e. Sub Dinas Hortikultura dan Aneka Tanaman yang membawahi :
 - Seksi Produksi Sayur-sayuran dan Tanaman Hias ;
 - Seksi Produksi Buah-buahan ;
 - Seksi Produksi Aneka Tanaman;
 - Seksi Pemanfaatan Pekarangan.
 - f. Sub Dinas Usaha Tani dan Pemasaran yang membawahi
 - Seksi Panen dan Pasca Panen ;
 - Seksi Pengolahan Hasil;
 - Seksi Usaha Tani

- Seksi Pemasaran.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

h. Cabang

i. Kelompok jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA Bagian Pertama Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub

Bagian, Sub Dinas, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi lain.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

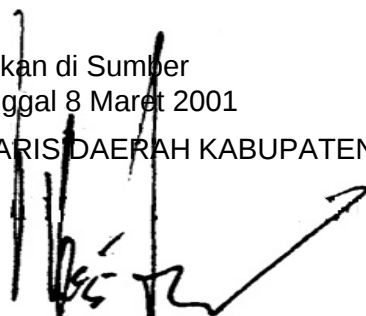
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON
TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

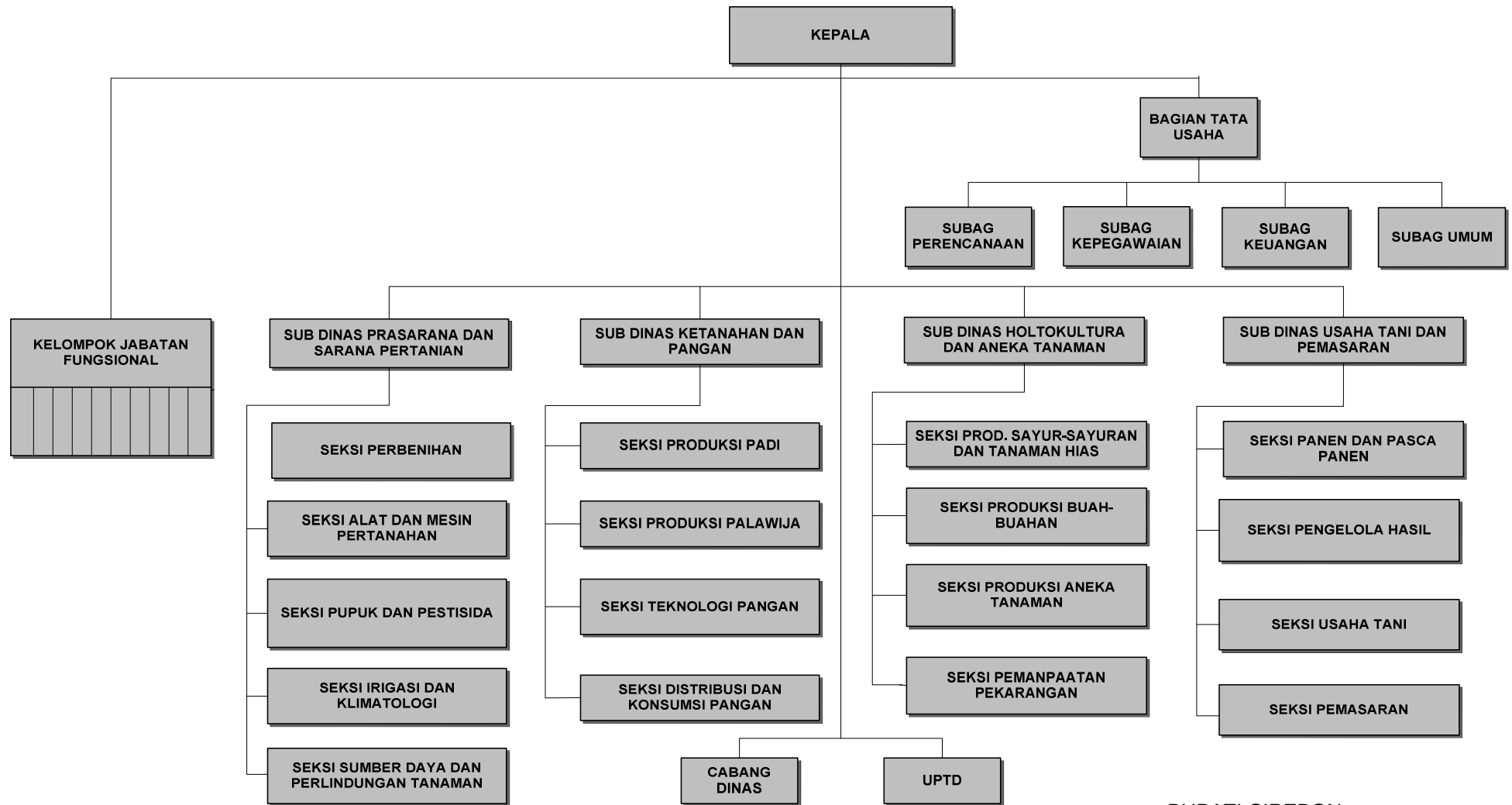
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI D.3

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 2001

TANGGAL : 7 MARET 2001



BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH